

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DI SEKTOR PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Oleh

**HENDRI RIVAL, SE.,SH
A.21212062**

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Kamarullah, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Hamdani,SH., M.Hum

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satu sumber daya alamnya yang melimpah adalah sektor kelautan dan perikanan. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar adalah Provinsi Kalimantan Barat. Luas areal perairan Kalbar sampai Laut Cina Selatan seluas 26.000 km persegi, meliputi 2.004.000 hektare perairan umum, 26.700 hektare perairan budi daya tambak, dan 15.500 hektare laut. Dengan luasnya perairan umum itu potensi ikan di wilayah Kalbar mencapai 1 juta ton setiap tahun. Garis pantai tersebut melewati beberapa kabupaten di Kalimantan Barat yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan yang sangat besar untuk menjadi salah satu pemasok hasil perikanan dunia. Potensi tersebut mencakup letak geografis yang relatif dekat dengan pasar dunia dan ketersediaan lahan yang luas dalam pengembangan industri perikanan, yang mana diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat, yaitu dalam hal kesehatan dan kesejahteraannya. Sektor perikanan ini hendaknya mendapat perhatian lebih, terutama dalam menjaga dan meningkatkan mutu hasil perikanan yang dihasilkan, agar potensi sektor ini dapat dimaksimalkan sesuai harapan. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan sektor perikanan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu cara/prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Penelitian didukung dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian data sekunder.

Kata kunci : Pendapatan asli daerah, Sektor Perikanan dan Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRACT

Indonesia is an archipelago with a lot of potential natural resources. One of the natural resources is abundant marine and fisheries sector. One of the provinces in Indonesia which has the potential of marine fisheries are quite large in the provinces of West Kalimantan. The area of West Kalimantan waters to the South China Sea an area of 26,000 square km, covering 2.004 million hectares of public waters, waters 26,700 hectares farmed, and 15,500 hectares of sea. With the breadth of the potential fish public waters in West Kalimantan reached 1 million tons each year. The coast line passing through several districts in West Kalimantan which has the potential of marine resources and fisheries were great.

West Kalimantan Province has the potential of marine and fishery sector is very likely to be one of the suppliers of world fisheries. That potential includes geographical location relatively close to the world market and the availability of vast land in the development of the fishing industry, which is expected to drive economic growth in communities in West Kalimantan, namely in terms of health and welfare. The fisheries sector should receive more attention, especially in maintaining and improving the quality of fishery products are produced, so that the potential of this sector can be maximized according to expectations. Policies implemented by the Government of West Kalimantan Province in developing the fisheries sector as an effort to increase revenue.

The method used in this study is empirical juridical approach, the method / procedure used to solve research problems by examining secondary data first and then proceed to conduct research in the field of primary data. The research was supported by the research literature that secondary data research.

Keywords: Revenue, Fishery and West Kalimantan Province

A. Pendahuluan

Pertimbangan mendasar dari terselenggaranya Otonomi Daerah (otoda) adalah ditinjau dari perkembangan kondisi didalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Kondisi di luar negeri juga menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap Negara, termasuk daya saing Pemerintahan Daerahnya.¹ Selanjutnya peningkatan kemandirian Pemerintahan Daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah.

Tujuan program otonomi daerah adalah:² untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan cultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah ingin melaksanakan pasal 18 UUD 1945, yaitu dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi Daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi dan sudah mulai efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001.

Umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparatur maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis. Misi utama Undang-undang nomor 33 tahun 2004 adalah bukan hanya melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan. Diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan

¹ Abdul Halim, 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, hal 2

² Indra Bastian, 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*, BPFE, Yogyakarta hal 338

daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.³

Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan Good Governance dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara.

Perlu diperhatikan pula mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Pada dasarnya terdapat tiga pilar utama didalam mewujudkan good governance, yaitu : Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi.⁴ Satu upaya nyata didalam penerapan prinsip-prinsip dasar Good Governance ini adalah penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban keuangan pemerintahan daerah dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Karena sebagian besar otonomi daerah (tugas dan kewenangan mengatur daerah sendiri) diberikan kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota atas dasar pertimbangan budaya, politik (demokrasi), dan ekonomi lokal.

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun pendekatan kinerja. Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintahan pusat

³ Indra Bastian, *Ibid* hal 6

⁴ Sedarmayanti, 2003. *Good Governanace (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju, Bandung hal 2

dan sumbangan lain-lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintahan pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas.

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materiil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut. Perkembangan masyarakat dunia pada abad ke-21 menunjukkan kecenderungan adanya perilaku gaya hidup serta pola konsumsi pangan dari daging merah ke produk perikanan.

Produk hasil perikanan dan hasil olahan produk ini dianggap lebih sehat dikonsumsi, netral dan hasil olahannya sangar beragam. Saat ini terdapat empat pasar utama hasil perikanan dunia yaitu China, Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pasar utama hasil perikanan di Asia adalah China dan Jepang. Perkembangan negara-negara industri baru di Asia seperti Korea Selatan, China/Hongkong, Taiwan, Thailand, Singapura, dan Malaysia merupakan pasar bagi hasil perikanan Indonesia dan sekaligus menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk pengembangan industri perikanan.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satu sumber daya alamnya yang melimpah adalah sektor kelautan dan perikanan. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar adalah Provinsi Kalimantan Barat. Luas areal perairan Kalbar sampai Laut Cina Selatan seluas 26.000 km persegi, meliputi 2.004.000 hektare perairan umum, 26.700 hektare perairan budi daya tambak, dan 15.500 hektare laut. Dengan luasnya perairan umum itu potensi ikan di wilayah Kalbar mencapai 1 juta ton setiap tahun. Garis pantai tersebut melewati beberapa kabupaten di Kalimantan Barat yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar.

Dalam program pembangunan nasional, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan strategis untuk menjadi

tumpuan dalam mewujudkan tiga pilar Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu, yang terdiri atas : (1) pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), (2) penciptaan lapangan kerja (*pro-job*), dan (3) pengurangan kemiskinan (*pro-poor*). Program ini didasarkan atas perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun oleh karena itu sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi salah satu penggerak dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumberdaya perikanan sebagai bagian kekayaan bangsa perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan benar untuk kemakmuran rakyat. Untuk maksud tersebut maka berbagai kebijakan pemerintah yang ada harus memungkinkan setiap wilayah atau daerah menikmati kekayaan sumberdaya alam pada wilayahnya. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah haruslah menghindari rasa ketidakadilan masyarakat. Daerah-daerah dengan sumber kekayaan alam yang besar jangan hanya dieksploitasi dan membiarkan warga negara pada wilayah tersebut hidup dalam kemiskinan. Pemerintah melalui kebijakan yang ada seharusnya mengatur pembagian yang adil, sehingga kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh sebagian anak bangsa pada wilayah tertentu dan membiarkan anak bangsa di wilayah lainnya hidup dalam kemiskinan, padahal daerahnya kaya akan sumberdaya alam.

Potensi sebesar ini harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melaksanakan program-program pengembangan yang bertujuan untuk bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat serta ikut menyumbang dalam retribusi guna kemajuan daerah ke depannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya

keuangannya secara optimal. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat luas. Demi mencapai hal tersebut, maka daerah diberi hak dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri agar mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, diketahui bahwa salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah pendapatan asli daerah (PAD), dimana dalam PAD terdapat pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk bisa berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sektor kelautan dan perikanan harus mampu untuk dimanfaatkan secara optimal.

Propinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan yang sangat besar untuk menjadi salah satu pemasok hasil perikanan dunia. Potensi tersebut mencakup letak geografis yang relatif dekat dengan pasar dunia dan ketersediaan lahan yang luas dalam pengembangan industri perikanan, yang mana diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat, yaitu dalam hal kesehatan dan kesejahteraannya. Sektor perikanan ini hendaknya mendapat perhatian lebih, terutama dalam menjaga dan meningkatkan mutu hasil perikanan yang dihasilkan, agar potensi sektor ini dapat dimaksimalkan sesuai harapan.

Apabila sektor perikanan Provinsi Kalimantan Barat dikembangkan secara intensif melalui langkah-langkah yang tepat, maka sektor ini akan menghasilkan nilai produksi yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya petani ikan dan nelayan. Nilai produksi yang besar bisa digunakan untuk memberikan kontribusi yang maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu, diperlukan pengembangan sektor perikanan di Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Permasalahan

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan sektor perikanan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengembangkan sektor perikanan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan sektor perikanan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

C. Pembahasan

1. Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Mengembangkan Sektor Perikanan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang berhadapan dengan laut Natuna yang salah satu kekayaan alamnya berasal dari sektor perikanan. Tidak di pungkiri lagi bahwa sektor perikanan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lainya PAD yang sah.

Adapun hasil retribusi daerah dari sektor perikanan Provinsi Kalimantan Barat berasal dari :

1. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan

Retribusi tersebut kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing-masing, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 156 ayat (1) yaitu retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu tata cara pelaksanaannya juga 120 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 160 ayat (5).

Menurut Muhammad Moechlis, SH anggota DPRD Provinsi Kalbar tahun 2014-2019 ada 3 sektor yang sangat berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

1. Perdagangan, hotel dan retail : 24,32%
2. Industri pengolahan : 21,33%
3. Angkutan dan komunikasi : 14,58%

Sektor perikanan belum menjadi prioritas Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Barat karena sektor perikanan belum banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Seharusnya sektor perikanan bisa memberi kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Barat jika tidak masuk dalam sektor pertanian juga. Dan di dalam sektor pertanian ada sektor-sektor lain seperti sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor kehutanan dan sektor perikanan, sehingga kontribusinya menjadi menurun karena Provinsi Kalimantan Barat sendiri adalah perkotaan sehingga lahan tanah juga semakin berkurang. Sektor perikanan sendiri rata-rata pertumbuhan ekonominya diatas 5%. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat dari sektor perikanan didominasi oleh kegiatan perikanan tangkap yang beroperasi di wilayah perairan pantai dan lepas pantai, dengan sistem pemasaran pertama di Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan data dan informasi bahwa nilai kontribusi sektor perikanan laut lebih besar kontribusinya terhadap pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Barat dibandingkan dengan sektor perikanan darat. Dimana pada sektor perikanan laut, retribusi tempat pelelangan ikan mempunyai nilai kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Ini dikarenakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberlakukan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

sehingga pendapatan dari sektor perikanan laut dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang positif terhadap keuangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Untuk Mengembangkan Sektor Perikanan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi sektor perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi kepada penerimaan retribusi daerah. Retribusi sektor perikanan dan kelautan termasuk jasa umum, dimana jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum serta jasa tersebut layak dikenakan retribusi. Sedangkan retribusi itu sendiri merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada daerah dimana bisa dapat dilihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Retribusi sektor perikanan selain memberi kontribusi retribusi daerah, retribusi sektor perikanan juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
3. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Dalam melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perikanan banyak ditemui hambatan-hambatan. Berdasarkan informasi dari dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Kalimantan Barat Struktur Organisasi Tata Laksana hanya mencakup 1 (satu) bidang dan keterbatasan personel dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor perikanan. Berdasarkan nilai kontribusi sektor perikanan laut lebih besar kontribusinya dibandingkan sektor perikanan darat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikarenakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya dinas Kelautan dan Pertanian sebagai penanggung jawab pengelolaan pelelangan ikan sendiri telah memberlakukan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan menaikkan 2,78% yang sebelumnya adalah 0,95% sehingga pendapatan sektor perikanan laut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhadap keuangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.⁵

Pada sektor perikanan darat, retribusi izin usaha perikanan sampai dengan sekarang bulan Mei tahun 2016 belum memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah dikarenakan karena baru diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur retribusi izin usaha di bidang perikanan darat dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan, dan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Kalimantan Barat sangat kesulitan karena jumlah personil yang ada sangat kurang dan juga jumlah nelayan tambak sedikit dibandingkan nelayan tangkap sehingga sektor perikanan darat belum banyak memberikan kontribusi pada pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

3. Strategi Yang Dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Mengembangkan Sektor Perikanan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diharuskan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28

⁵ Hasil wawancara dengan Wan Kusnadi, S.P.K.P, Ka. Bidang Pengolahan & pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kab. Kapuas HULU tanggal 11 Juni 2016

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah diatas maka kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah provinsi sekarang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Sektor perikanan adalah sektor yang sangat berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah di sektor perikanan sebagai payung hukum. Oleh karena itu salah satu strategi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan melihat Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan diberlakukan juga Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur tentang retribusi perikanan darat dengan melihat Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan. Setelah keluarnya keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, lalu dilanjut dengan keluarnya Peraturan WaliProvinsi Kalimantan Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang sebelumnya kewenangan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah namun dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 maka sejak tahun 2011 pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai penanggung jawab pengelolaan pelelangan ikan sendiri adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Kalimantan Barat yang harus wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah (Sekda).

Sesuai bunyi Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pembuatan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan tersebut paling sedikit mengatur beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

- a. Nama, objek, dan subjek Retribusi.
- b. Golongan Retribusi.
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi.
- e. Struktur dan besarnya tarif Retribusi.
- f. Wilayah pemungutan.
- g. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
- h. Sanksi administratif.
- i. Penagih.
- j. Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa, dan
- k. Tanggal mulai berlakunya.

Dalam hal ini nelayan sebagai subjek dari Retribusi tentu memiliki banyak kebutuhan. Untuk mengetahui kebutuhan dan kepentingan nelayan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Dinas Kelautan dan Pertanian menggelar sosialisasi melakukan pertemuan dengan para nelayan. Dalam pertemuan tersebut para nelayan bebas mengeluarkan aspirasi mereka dan aspirasi tersebut akan ditampung dan akan dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan berapa besar retribusi yang dibebankan nelayan, pemilik kapal dan lainnya agar tidak memberatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Setelah keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, lalu dilanjut dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Dengan ini berarti pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), akan dikelola langsung pemerintah daerah Provinsi

Kalimantan Barat dan sebagai penanggung jawab pengelolaan pelelangan ikan sendiri adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Kalimantan Barat yang harus wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah.

Berikut ini adalah pembahasan mengenai isi dari Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan melihat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan. Pelelangan adalah penjualan barang dihadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. Tempat pelelangan ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan. Pengelolaan pelelangan ikan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan dilingkungan TPI. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.

Adapun tujuan dari Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sendiri adalah:

- a. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang
- b. Menstabilkan harga jual ikan
- c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan
- d. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- e. Menjamin keberlanjutan sumberdaya perikanan
- f. Memperoleh data base eksplorasi perikanan tangkap yang akurat.

Beberapa keuntungan yang didapat ketika ikan dijual di Tempat Pelelangan Ikan yaitu :

- a. Persaingan sehat antar bakul dalam mendapatkan ikan akan meningkatkan harga jual.
- b. Berlaku hukum pasar antara penawaran dan permintaan, dimana harga penawaran akan ditentukan oleh banyak sedikitnya permintaan dan banyak sedikitnya jumlah penawaran akan menentukan penjualan.

- c. Nelayan akan mendapatkan jaminan uang cash hasil penjualan ikan dalam waktu singkat karena sudah dijamin oleh Tempat Pelelangan Ikan. Hal ini sangat menguntungkan bagi nelayan untuk melanjutkan proses produksinya.

Tahapan-tahapan dari proses pelelangan ikan juga harus memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Tahapan tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan adalah :

- a. Setiap kapal perikanan yang datang ke pelabuhan perikanan wajib lapor ke syahbandar perikanan untuk melaporkan kedatangan kapal dan mendapatkan daftar urutan lelang.
- b. Kepala urusan teknik lelang memerintahkan pemilik kapal untuk membongkar hasil tangkapan ikannya dan ditata di lantai lelang.
- c. Ikan yang telah terkumpul dan tertata di lantai lelang dilengkapi dengan catatan jenis, berat dan nama pemilik ikan.
- d. Sebelum pelaksanaan lelang dimulai, juru lelang mengumumkan namanama pedagang ikan yang boleh ikut lelang yakni para pedagang ikan yang sudah memberikan uang jaminan kepada TPI.
- e. Juru lelang dalam menunjuk pemenang lelang disesuaikan dengan besarnya uang jaminan masing-masing pedagang ikan.
- f. Pedagang ikan yang telah mencapai plafon uang jaminan, apabila masih menginginkan untuk mengikuti lelang harus menambah jumlah uang jaminan.
- g. Pelelangan ikan diselenggarakan secara terbuka dari aspek harga maupun pelaksanaan pelelangannya yang diikuti oleh pedagang ikan.
- h. Penawaran dalam lelang dilakukan secara bertingkat mulai dari penawaran terendah sampai penawaran tertinggi, sehingga harga jual ditetapkan menurut penawaran tertinggi.
- i. Pedagang ikan pemenang lelang harus membayar lunas kepada kasir terima segera setelah pelaksanaan lelang selesai.

- j. Penyelenggara lelang segera menyelesaikan semua transaksi penjualan kepada nelayan setelah pelaksanaan lelang selesai, setelah dikurangi retribusi.
- k. Pedagang ikan yang belum menyelesaikan kewajibannya tidak diperbolehkan ikut lelang berikutnya.

Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan yang ditetapkan dan semua hasil penangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan wajib dijual secara lelang di tempat pelelangan ikan. Tata cara pelelangan yaitu pelelangan ikan diselenggarakan secara terbuka diantara pihak nelayan dan pedagang ikan. Penawaran dalam lelang dilakukan secara bertingkat yaitu harga jual ditetapkan menurut penawaran tertinggi. Pedagang ikan harus membayar lunas kepada penyelenggara lelang segera setelah pelaksanaan lelang selesai.

Penyelenggara lelang harus membayar lunas semua harga transaksi penjualan kepada nelayan segera setelah pelaksanaan lelang selesai setelah dikurangi retribusi dan yang diperbolehkan mengikuti lelang adalah pedagang ikan yang terdaftar pada penyelenggara lelang dan atau pedagang ikan yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Adapun pembiayaan penyelenggaraan pelelangan ikan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dibiayai oleh APBD.
2. Pembiayaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan terdiri dari :
 - a. Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - b. Pembinaan
 - c. Biaya Administrasi Lelang

Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak melebihi 0,45% dari nilai produksi yang dipergunakan untuk kegiatan yang mendukung proses penyelenggaraan pelelangan yaitu pemeliharaan rutin/berkala yang meliputi :

- a. Gedung/kantor
- b. Perlengkapan gedung/kantor
- c. Peralatan gedung/kantor

⁶ Hasil wawancara dengan Bani Amin, Ketua DCP HNSI Kota Pontianak pada tanggal 13 Juni 2016

- d. Meubelair
- e. Rehab sedang/berat gedung/kantor
- f. Sewa tanah dan gedung/kantor.

Pembinaan tidak melebihi 0,10% dari nilai produksi yang dipergunakan untuk membiayai pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan lelang. Biaya administrasi lelang tidak melebihi 0,80% dari nilai produksi yang dipergunakan untuk kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan proses penyelenggaraan pelelangan ikan yaitu penyediaan :

- a. Jasa surat menyurat
- b. Jasa komunikasi rekening air dan listrik
- c. Alat tulis kantor
- d. Cetak dan penggandaan
- e. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- f. Peralatan dan perlengkapan kantor
- g. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Makanan minuman rapat
- i. Pelatihan karyawan
- j. Pakaian kerja karyawan
- k. Upah/tunjangan karyawan, asuransi kesehatan, upah ke-13 dan upah lembur.

Penerimaan dari penyelenggaraan pelelangan ikan sebesar 1,43% dari nilai produksi merupakan pendapatan daerah. Pelelangan dilakukan di gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang disediakan oleh pemerintah dengan segala perlengkapan yang dibutuhkan saat proses pelelangan berlangsung. Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang ada mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan dan sebagai penanggung jawab pengelolaan pelelangan ikan sendiri adalah kepala Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Barat harus wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Struktur dari organisasi penyelenggara pelelangan ikan yaitu :

1. Kepala Dinas Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan.

2. Kepala UPTD PPI dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kepala TPI. UPTD Penyelenggara Pelelangan Ikan yang kemudian disingkat menjadi PPI mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Dinas di bidang penyelenggaraan TPI. Dalam melaksanakan tugas pokoknya UPTD PPI mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang penyelenggaraan pelelangan ikan
- b. Pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pelaksanaan urusan administrasi
- d. Pelaksanaan pemeliharaan saran dan prasaran TPI
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi.

UPTD PPI sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi obyek retribusi TPI
- b. Melelangkan semua ikan hasil tangkapan nelayan di TPI
- c. Menyetor seluruh hasil pungutan retribusi
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi profesi nelayan dan organisasi lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dalam rangka pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
- e. Menyusun uraian tugas karyawan TPI dengan pertimbangan dan persetujuan Kepala Dinas.
- f. Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan TPI kepada Kepala Dinas.

3. Kepala TPI dalam menjalankan tugas dibantu oleh :

- a. Kepala Urusan Teknik Lelang
- b. Kepala Urusan Keuangan
- c. Kepala Urusan Tata Usaha

4. Kepala Urusan Teknik Lelang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:

- a. Juru Timbang
- b. Juru Lelang

- c. Juru Tulis Karcis Lelang
 - d. Juru Buku Bakul
 - e. Juru Buku Nelayan
 - f. Juru Statistik
5. Kepala Urusan Keuangan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :
- a. Kasir Terima
 - b. Kasir Bayar
 - c. Pembantu Kasir
 - d. Juru Buku Retribusi
6. Kepala Urusan Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
- a. Juru Administrasi Umum
 - b. Juru Kebersihan
 - c. Petugas Pengaman Produksi
 - d. Penjaga TPI
 - e. Pesuruh
7. Tugas pokok dan fungsi Kepala TPI, Kepala Urusan Teknik Lelang, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Tata Usaha diatur dengan Peraturan Kepala Dinas

Retribusi TPI dipungut atas pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Penerapan retribusi dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan ikan, adapun struktur dan besarnya tarif dan pemanfaatan retribusi :

1. Setiap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas TPI dikenakan retribusi sebesar 2,78% dari nilai lelang atas produksi ikan.
2. Retribusi dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 1,66% dan pedagang ikan selaku pembeli ikan sebesar 1,12%.
3. Penerimaan atas pembayaran retribusi secara bruto harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 hari kerja.
4. Pemanfaatan penerimaan retribusi diarahkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi TPI dan kegiatan lainnya.

Adapun proses tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi yaitu :

1. Pemungutan

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Pembayaran

- a. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- b. Wajib Retribusi membayar melalui pejabat atau Kas Daerah yang ditunjuk Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Tata cara pembayaran retribusi yang dilaksanakan pada Kas Daerah.
- d. Setiap pembayaran retribusi yang diberikan tanda bukti pembayaran.
- e. Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan retribusi.
- f. Bentuk, isi, kualitas, ukuran, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Penerapan sanksi dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

1. Surat teguran atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 3 hari sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis yang disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
3. Surat teguran atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.

Bentuk, isi dan ukuran surat teguran atau surat lain yang sejenis ditetapkan dengan Peraturan WaliProvinsi Kalimantan Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Nilai kontribusi sektor perikanan laut lebih besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Kalimantan Barat dibandingkan dengan sektor perikanan darat. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012

tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan melihat Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah di sektor perikanan.

D. Penutup

Berdasarkan analisis masalah di atas, maka dapat disimpulkan :

- a. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan sektor perikanan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberlakukan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu sehingga pendapatan dari sektor perikanan laut dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang positif terhadap keuangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengembangkan sektor perikanan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya Struktur Organisasi Tata Laksana hanya mencakup 1 (satu) bidang dan keterbatasan personel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor perikanan. Berdasarkan nilai kontribusi sektor perikanan laut lebih besar kontribusinya dibandingkan sektor perikanan darat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada sektor perikanan darat, retribusi izin usaha perikanan sampai dengan sekarang bulan Mei tahun 2016 belum memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah dikarenakan karena baru diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur retribusi izin usaha di bidang perikanan darat dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan,

dan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Kalimantan Barat sangat kesulitan karena jumlah personil yang ada sangat kurang dan juga jumlah nelayan tambak sedikit dibandingkan nelayan tangkap sehingga sektor perikanan darat belum banyak memberikan kontribusi pada pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

- c. Sektor perikanan adalah sektor yang sangat berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah di sektor perikanan sebagai payung hukum. Oleh karena itu salah satu strategi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan melihat Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan diberlakukan juga Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur tentang retribusi perikanan darat dengan melihat Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan. Setelah keluarnya keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, lalu dilanjut dengan keluarnya Peraturan Wali Provinsi Kalimantan Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang sebelumnya kewenangan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah namun dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 maka sejak tahun 2011 pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai penanggung jawab

pengelolaan pelelangan ikan sendiri adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Kalimantan Barat yang harus wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah (Sekda).

Daftar Pustaka

- A. Fauzi. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*. Gramedia. Jakarta, 2004. ;
- A Hamid S. Attamini. *Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi UI. Jakarta. 1990;
- Abdul Halim. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2002;
- Afan Gafar, *Politik Indonesia Transsisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004;
- Amiroedin Syarif. *Perundang-undangan (Dasar, Jenis, Teknik Membuatnya)*. Rineka Cipta. Bandung, 1999;
- Anneli Milen. *Capacity Building Meningkatkan Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta, Pembaharuan, 2006 ;
- Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993;
- Bhenyamin Hossein, *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dalam Kerangka Good Governance, dilaksanakan oleh Pusat Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, 30 Oktober 2001;
- Bratakusumah, S.D. *Perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta : Penerbit Gramedia 2004;
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1994;
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Cetakan ke III, Jakarta: Rineke Cipta, 1991;
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Penerbit Liberty Yogyakarta 1999;
- Djoko Tribawono. *Hukum Perikanan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2013 ;
- Edward Blakely., *J. Planning Local Economic Development: Theory and Practice*, Sage Publications, 1994 ;

- H.A. Kertiwa, *Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel*, Bandung: Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2006;
- Hanif Nurcholis, “Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah”, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007;
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Andreas Wedberg, New York: Russel and Russel, 1961;
- Hans Nawiasky, *Allegemeine Rechstlehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Einsiedeln /Zurich/Koln: Benziger, 1948;
- Hendry Maddick dan Hanif Nurcholis, “Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah”, Grasindo, Jakarta, 2007;
- Indra Bastian, *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*, BPFE, Yogyakarta, 2001. ;
- Jimly Assiddiqie, *Perihal Undang-undang*. Konstitusi Press. Jakarta. 2006;
- Jimly Assiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006;
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007;
- J. Riwu Kaho, “Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”. Rajawali Pers, Jakarta, 1997;
- Kuncoro Mudrajad, *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga 2004;
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996;
- M.R. Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang, Bayumedia Publishing, 2007 ;
- Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal MK, Vol.5, Jakarta, 2010;
- Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia) dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Bina Aksara, 1988;
- Padmo Wahyono, “Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional” dalam *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Penyunting Muh. Busyro Muqoddas, dkk, UII Press, Yogyakarta, 1992;

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007;

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990;

Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Malang: Penerbit Asah-asih, 1990;

Sedarmayanti, Good Governanace (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Mandar Maju,Bandung, 2003.;

Selamet Riyadi, Banking Assets and Liability Management, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004 ;

Setya Retnami, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;

Soetandijo Wignjosoebroto, Sejarah Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994;

V.P.H. Nikijuluw, Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. PT. Pusaka Cidesindo. Jakarta, 2002 ;

Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004;

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha